

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: 018/KEP/BAWASLU-MGR/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN CIBAL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

Menimbang

- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Manggarai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Manggarai;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756),
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

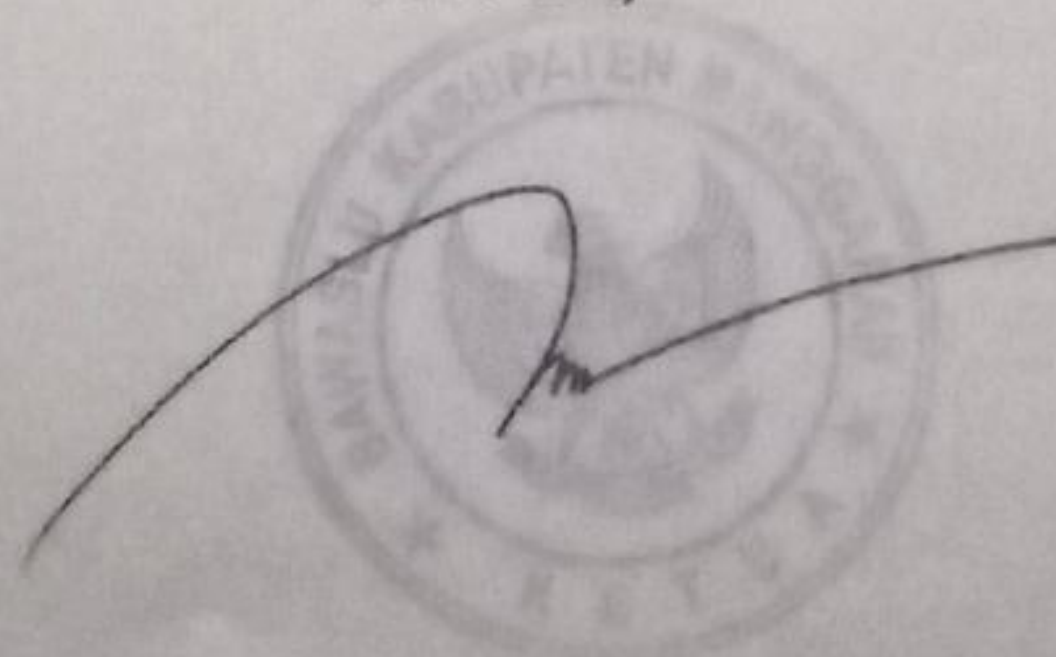
- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Manggarai;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Manggarai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Camat Cibal ;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Cibal;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,



MARSELINA LORENSIA, M.PD

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Manggarai
Nomor : 018/KEP/BAWASLU-MGR/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE- KECAMATAN CIBAL KABUPATEN MANGGARAI**

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1	2	3
1	FRANSISKUS MULYANTO MUHARDI DENSI	BARANG
2	YOSEP JEOR	BEAMESE
3	ARNOLDUS TANGA	GAPONG
4	LEONARDUS UNIFENDRIL	GOLO
5	PAULUS GUNTU	NCUANG
6	KONRADUS APRIANUS KAMBU	KENTOL
7	ARNOLDUS ROBI	LADUR
8	VINSENSIUS NGGANA	LANDO
9	MARIANUS LALUNG	LANGKAS
10	FERDINANDUS FUDIN	NENU
11	SERGIUS M. A. Y. TAKDIR	PAGAL
12	STEFANUS S. T. NUDI	PERAK
13	FLORIANUS J. GASE	PINGGANG
14	BORGIAS SANTIWAN	RADO
15	AGUSTINUS DALTO	RIUNG
16	TARSIANUS ARDI	WELU
17	SUSANA JETIA	WUDI

KETUA,

MARSELINA LORENSIA, M.PD